



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. M.T. Haryono No. 167 Telp. 545603

CILACAP 53221

Kutipan Keputusan
Bupati Cilacap

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 503 / 117 / 27 / TAHUN 2002 / KRY

TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI CILACAP

Membaca : d s b
Menimbang : d s b
Mengingat : d s b

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, memberikan Ijin kepada :

Nama : AGADININ, BUDI SUDARNO A/n. BUN. Kalikudi
Pekerjaan : Kepala SD
Alamat : Desa. Kusajati Rt. 03/03 Kec. Samrang
Untuk : Tempat Pendidikan
Type/Luas : 192,5 m2 / Lantai 55 m2
Diatas tanah milik : Desa..... Pers. no. : 12 D : A36
C : terletak di Jl. Depok No. 3
RT. / RW. Desa/Kelurahan Kalikudi
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.
Menurut rencana gambar terlampir yang disahkan.

KEDUA : Pemegang Ijin tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan dan ditetapkan dalam Ijin ini.

2. Peruntukan harus sesuai dengan Ijin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa.

3. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, maka pemilik Ijin harus melaksanakannya atas biaya sendiri.

4. Memelihara atas kebersihan dan ketertiban lingkungan serta bertanggungjawab terhadap segala kerusakan dan gangguan lingkungan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan ini.

5. Perubahan atas bangunan dari bentuk maupun sifatnya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang Ijin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Ijin ini berakhir secara otomatis sampai dengan berakhirnya batas waktu sewa tanah oleh pemilik tanah.

KETIGA : 1. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemberian hak pemakaian dan kepemilikan tanah.

2. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Ijin.

KEEMPAT : Ijin dimaksud Diktum Pertama menjadi batal dengan sendirinya apabila :

1. Segala ketentuan yang ditetapkan dalam Diktum Kedua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pemberian Ijin ini ditetapkan, pemegang Ijin tidak melaksanakan pembangunan ini sesuai ketentuan dan rencana gambar yang ditetapkan.

3. Sesudah ditetapkannya Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan permohonan Ijin yang tidak benar/palsu.

KELIMA : Untuk pemberian Ijin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, Pemegang Ijin dikenakan Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 19.489,-

dibayar pada tanggal 21 Agustus 2002 dengan kuitansi No. 117/2002.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang. Kutipan berkas Rp. 19.489,- dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui, diindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :

Yth. : AGADININ, BUDI SUDARNO
A/n. BUN. Kalikudi 03
Desa. Kusajati Rt. 03/03
Kec. Samrang.....

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 Agustus 2002

An. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
ttd.

Sesuai dengan aslinya :
An. KEPALA DPU KABUPATEN CILACAP
KEPALA SUB DINAS CIPTA KARYA

J. WASITO, ST.

Drs. BUDI SG. HANDOKO, MM
NIP. 010 072 576